

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 10 TAHUN 1980
TENTANG
PENGUNAAN MOBIL AMBULAN/JENAZAH
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada umumnya, khususnya pelayanan pengangkutan penderita sakit maupun pengangkutan jenazah dengan mobil ambulans/jenazah yang tersedia di Rumah Sakit Daerah atau di Pusat Kesehatan Masyarakat, dipandang perlu bahwa demi kelancaran dan ketertibannya ketentuan-ketentuan tentang tatacara pengunaannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.1 Tahun 1976 tentang Rumah Sakit yang telah diubah pertama kali dengan No.11 Tahun 1978 pasal 31.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG -
PENGUNAAN MOBIL AMBULAN/JENAZAH.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. D a e r a h : Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
2. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
3. Kepala Dinas Kesehatan: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
4. Mobil Ambulan/Jenazah : Mobil milik Pemerintah Daerah/Negara yang dipergunakan untuk mengangkut penderita/jenazah ;
5. Penderita : Orang yang menderita sakit, wanita hamil yang akan melahirkan dan orang yang menderita sakit karena kecelakaan.

Pasal 2.

- (1). Penempatan mobil ambulans/jenazah yang tersedia sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di Rumah Sakit dan masing-masing Puskesmas-Puskesmas diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan Rakyat.
- (2) Pimpinan Rumah Sakit dan Pimpinan Puskesmas bertanggung-jawab atas penggunaan dan pengelolaan kendaraan-kendaraan sebagaimana dimaksud sub a pasal ini.

Pasal 3 :

== 129 ==

Pasal 3.

(1) Mobil ambulan dipergunakan :

- a. mengangkut penderita yang menurut pengamatan medis perlu mendapatkan pertolongan serta perawatan ;
- b. penggunaan mobil ambulan yang bukan untuk keperluan seperti tersebut-ayat (1) sub a pasal ini harus dengan izin Bupati Kepala Daerah ;

(2) Mobil jenazah dipergunakan :

- a. mengangkut jenazah dari tempat yang meninggal kerumah sakit atau Puskesmas atau sebaliknya dan atau untuk mengangkut jenazah ketempat pemakaman ;
- b. penggunaan mobil jenazah yang bukan untuk keperluan seperti tersebut-pada ayat (2) sub a pasal ini harus dengan izin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4.

Mobil ambulan/jenazah harus dalam keadaan siap pakai, bersih dan berada ditempat seperti dimaksud pada pasal 2 sub a Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

Pada mobil ambulan/jenazah disamping perawatan-perawatan sebagai perlengkapan kesehatan yang telah ada, harus tersedia secara khusus sebuah kotak PPPK.

Pasal 6.

Urusan pelayanan dan pemakaian mobil ambulan/jenazah ditugaskan kepada Kepala Tata-usaha /Rumah Sakit Umum/Puskesmas atau pegawai yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 7.

- (1) Permintaan untuk menggunakan mobil ambulan/jenazah diajukan kepada Bagian Tata-usaha dan untuk itu disediakan formulir.
- (2) Kepala Bagian Tata-usaha harus dengan segera memberi kepastian disetujui dan atau ditolak permintaan tersebut.
- (3) a. setelah biaya tersebut pasal 9 dipenuhi, Kepala Bagian Tata-usaha atau pegawai yang ditunjuk mengeluarkan surat perintah jalan menurut model yang disediakan dan diberikan kepada petugas yang ditunjuk sebagai peserta disamping pengemudi kendaraan ;
b. atas dasar surat perintah jalan tersebut sub a diatas, pengemudi menjalankan tugasnya ;
c. selesai menjalankan tugas, petugas wajib kembali ke posnya dan langsung melaporkan dan menyerahkan SPJ yang telah dibubuhi catatan tentang jam kembali, jarak yang ditempuh menurut keadaan pada alat penghitung kilometer yang ada pada kendaraannya dan membubuhkan tanda-tangan.

Pasal 8.

(1) Untuk pemakaian mobil ambulan/jenazah dipungut biaya :

P e m a k a i a n		
Dalam kota ! Dalam wilayah Kab. ! luar Drh Kab.		
Rp.1000,- sekali pakai	Rp.100,- setiap km PP	Rp.150,- setiap km PP
Rp.2000,- sekali pakai	Rp.150,- setiap km PP	Rp.250,- setiap km PP.

(2) Untuk setiap

- (2) Untuk setiap jam menunggu dari pemakai dipungut tambahan pembayaran sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah) setengah jam keatas dihitung satu jam.
- (3) Orang-orang tidak mampu (sekeng) yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari Kepala Desa yang bersangkutan dapat dibebaskan dari pembayaran tersebut ayat (1) sub a dan b pasal ini.

Pasal 9.

- a. Biaya tersebut ayat (1) sub a dan b pasal 8, harus dibayar dimuka dengan menyetorkan ke Kas Rumah Sakit/Puskesmas kepada pembayar diberikan kwitansi tanda pembayaran ;
- b. Pungutan tambahan dimaksud pada ayat (2) pasal 8 dibungut oleh petugas yang wajib menyetorkannya tenaga Kas RSU/Puskesmas bersamaan pada waktu melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sub a pada pasal 7.

Pasal 10.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan-Peraturan atau ketentuan-ketentuan yang telah ada yang mengatur tentang penggunaan mobil ambulans/jenazah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12.

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Penggunaan Mobil ambulans/jenazah dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangnya.

Kebumen, 26 Desember 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N.

ttd

ttd

SINGGIH RAMELAN

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.

Diundangkan pada tanggal 28-7-1981.

Lembaran Daerah Seri B No.6.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd

S O E P A R N O. S.H.
NIP. 010013919.

